

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian kerjasama Terjadinya Hak Pengelolaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Desa Pringgasela berawal dari Pemerintah Desa Pringgasela mengajukan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, diberikannya Hak Pengelolaan atas tanah dikarenakan lokasi wisata *aik mencerit* berada di Desa Pringgasela sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memberikan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Desa Pringgasela tanpa adanya SK yang dikeluarkan. Kemudian Pemerintah Desa Pringgasela memberikan Hak Pakai kepada masyarakat untuk mengelola *wisata aik* mencerit dengan melakukan perjanjian secara lisan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama Pemerintah Desa Pringgasela dengan Masyarakat Pengelola wisata *Aik Mencerit* adalah faktor penghambat terdiri dari minimnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan aksesibilitas. Adapun faktor pendukung terdiri dari daya tarik, potensi alam, potensi dan kearifan lokal, akomodasi, dan atraksi wisata.

#### B. Saran

1. Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan pariwisata dapat terus dikembangkan, khususnya dalam hal media sosialisasi antara

Pemerintah Desa dengan pengelola agar tantangan yang muncul dapat teratasi, dan juga penyediaan tempat wisata dan spot foto sebagai pendukung untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

2. Pemerintah Desa harus terlibat langsung dalam proses pengembangan wisata *aik mencerit*, salah satunya bentuk anggaran yang sampai saat ini belum ada dukungan langsung dari Pemerintah Desa. Berkembangnya wisata tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi meningkatkan pendapatan asli Desa dan Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 1992.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2011
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Dermawan, Agus. *Mengenal Potensi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta, 2012
- Hasanuddin Rahman, *Wisata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992.
- Lukmanul Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang. 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, SKRIPSI, Fakultas Hukum, UNIES, Semarang, 1982.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, 1994.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999..
- Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).2021
- Rachmadi Usmani. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. 2012
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum*, Jakarta. 1982.

- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermedia, Jakarta. 1985
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Salim HS, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Wisata, Permata Aksara*, Jakarta. 2015
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press. 2018
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Yafi'i Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

## **B. Jurnal**

- Agus Yudha Hernoko, *Potensi wisata*, Jurnal Litbang Pariwisata, Vol 4, No 1
- Agus Prayudi, *Faktor Pendukung Dan Penghambat Daya Tarik*, Jurnal Litbang Pariwisata , Vol 8, No 2
- Auri, *Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal*, Vol 2, No 1
- Anjuwaningsing, *pengembangan destinasi wisata*, Vol 9. No 1
- Billy Dicko Stepanus, *tuhana, Kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestas*, Fakultas hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol IV, No 2
- Hasanuddin Rahman, *Hukum perjanjian antara pengelolaan wisata dan pemerintah* Tesis, Kebijakan Dan Manajemen Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4, No 2.
- Juita L, *Analisis Faktor Penunjang Dan Penghambat Pengembangan Objek Wisata*, Jurnal Litbang Pariwisata , Vol 7, No 2

Salim HS, *Instrumen Kebijakan perjanjian pengelolaan tempat wisata* Tesis, Kebijakan Dan Manajemen Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4, No 2.

Sumarni, pengembangan pariwisata, *Jurnal Litbang hukum*, Vol 21. No 1.

### **C. Undang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Tanah Negara


Peraturan Pemerintahan Nomor 67 tahun 1996 tentang pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam

### **D. Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d6c9d372c0b6/yangberwenang-mengelola-waduk-sebagai-tempat-wisata>


<https://www.alipost.com/news/2018/11/13/61147/Dua-Kali-MoU,BatasWaktu...html>

[https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_NonLitigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif)



## **Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan disebutkan bahwa kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan tempat wisata yang dikunjungi dalam waktu yang terbatas.



**Gambar wisata *Aik Mencerit***